

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

#### 1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber paling potensial bagi kelangsungan pembangunan nasional di Indonesia dan sebagai andalan pemerintah untuk menjadi penopang dalam membiayai roda pemerintahan. Selain itu Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Kemandirian suatu negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang mereka bayar.

Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan baik badan maupun orang pribadi untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Setiap perusahaan atau orang pribadi berkewajiban membayar pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan *Self Assessment System* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Peran pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin dominan, terutama sejak penerimaan dari minyak dan gas bumi tidak mampu lagi membiayai belanja pemerintah. Semakin besarnya peranan pajak dalam pembangunan menjadi perhatian semua pihak, karena tingginya pajak menunjukkan kemampuan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan dari seluruh komponen bangsa. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara adalah pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan menurut UU Nomor 36

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ditunjukkan dengan nomor pasal yang mengaturnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26. Pajak Penghasilan (PPh) secara umum digunakan oleh Pemerintah untuk menjadi sumber penerimaan negara. Bahkan, dalam APBN 2013 dan RAPBN 2014, Pajak Penghasilan adalah sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Tercatat besarnya penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN 2013 adalah 49% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp584,89 Triliun. Dalam RAPBN 2014, besarnya Pajak Penghasilan adalah 45% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp591,62 Triliun (<http://www.bppk.depkeu.go.id>). Walaupun demikian, Pemerintah juga dapat menggunakan Pajak Penghasilan untuk menjalankan fungsi mengatur. Misalnya Pemerintah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk industri tertentu atau industri di daerah tertentu dengan tujuan untuk memajukan industri atau daerah tertentu.

Salah satu pajak penghasilan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor. Peranan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 diperkirakan akan semakin meningkat mengingat begitu besarnya usaha-usaha pemerintah untuk lebih mengefektifkan penerimaan dari barang impor. Pajak Penghasilan Pasal 22 impor merupakan sumber penerimaan yang cukup diandalkan Indonesia, sehingga diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Jenderal Bea Cukai. Campur tangan tersebut antara lain dalam hal pemeriksaan, penyuluhan, pembinaan, bimbingan serta pengawasan. Hal ini perlu dilakukan karena di Indonesia sektor industri ekonomi informal masih dominan, kurang meratanya pendapatan nasional, langkanya data dan informasi perpajakan, belum memadainya kesadaran dan disiplin perpajakan, rendahnya wawasan dan pengetahuan perpajakan masyarakat serta kurang efektifnya administrasi pajak.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu No.175/PMK.011/2013 tanggal 5 Desember 2013 mengenai kenaikan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang tertentu merupakan upaya nyata pemerintah untuk meredam laju impor. Tarif pemungutannya 2,5% dari Nilai impor menjadi 7,5% dari Nilai impor untuk barang-barang tertentu yang tertera dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan

kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor dan yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan diterbitkannya PMK terkait kenaikan tarif pemungutan PPh Pasal 22 tidak akan memicu meningkatnya tindak penyelundupan. Hasil positif telah terlihat dalam satu bulan terakhir ini, meski revisi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang tertentu yang baru akan diberlakukan pada 2014, dalam satu bulan ini defisit neraca pembayaran telah berkurang sekitar 100 juta dolar AS hingga 200 juta dolar AS. Pemerintah akan terus memperketat pengawasan kegiatan impor, menyusul diterapkannya PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu dan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada tahun 2014. Direktorat Jenderal Bea & Cukai akan mempersiapkan langkah-langkah ekstra untuk mengawasi kegiatan impor dan ekspor guna menghadapi potensi tindak pelanggaran.

Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah atas kegiatan Impor Barang Kena Pajak. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Bentuk pemungutan PPh Pasal 22 adalah PPh Pasal 22 atas kegiatan impor. Wajib Pajak yang melakukan impor barang, akan dikenakan pemungutan PPh Pasal 22. Seperti PPh Pasal 22 yang lain, PPh Pasal 22 impor juga merupakan bentuk pembayaran di muka. Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam satu tahun pajak. Atas PPh Pasal 22 yang dibayar, Wajib Pajak akan memperhitungkannya sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. PPh Pasal 22 akan dikurangkan atau dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan. Dengan demikian, PPh Pasal 22 pada dasarnya bukan beban bagi Wajib Pajak, tetapi lebih merupakan piutang yang akan diklaim ke negara melalui SPT Tahunan. Secara teoritis, PPh Pasal 22 tidak akan membebani Wajib Pajak dan juga tidak akan dibebankan oleh Wajib Pajak kepada pelanggannya. Dengan kata lain, berapa pun pungutan PPh Pasal 22, Wajib Pajak akan mengklaim kembali jumlah tersebut kepada negara. Peran utamanya adalah mendukung fungsi pajak sebagai pengisi kas negara atau fungsi budgeter. Untuk itu, dihimbau kepada Wajib Pajak/Importir agar mematuhi

peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor yang sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.

PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Tarif PPh Pasal 22 Impor adalah 2,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API. Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003.

Pengetahuan atas ketentuan Perpajakan Penghasilan Pasal 22 atas peneanaan barang impor di daerah pabean sangat mutlak diperuntukkan bagi perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk kegiatan usahanya di Indonesia agar perusahaan/wajib pajak dapat melakukan perpajakannya dengan benar sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam kenyataannya, masih banyak importir yang melakukan kegiatan impornya dengan illegal dan penyelundupan barang tanpa harus memperhatikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor. Hal ini, ada kerja sama antara pihak pejabat Bea & cukai, importir dan perusahaan jasa ekspor impor sebagai pelaksana dalam kegiatan importir secara langsung. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap barang impor yang masuk ke daerah pabean Indonesia.

PT Dira Karya Insani sebagai perusahaan jasa ekspor–impor yang mengurus jasa kepabeanan para importir dalam hal pemrosesan barang impor baik dari dokumen impor, penghitungan dan penyetoran pajak atas impor, jasa custom, trucking dan jasa pengangkutan Domestik/Internasional. Perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan jasa konsultasi kepada para importir agar memudahkan importir dalam pemrosesan barang impor secara legal dengan efektif dan efisien. Serta memberikan pelayanan yang baik terhadap para kliennya/importir agar klien/importir merasa puas dan percaya akan jasa yang telah diberikan oleh perusahaan.

Sekarang ini kegiatan ekspor dan impor semakin marak terjadi, itu dikarenakan perizinan untuk ekspor dan impor barang semakin mudah didapat. Apalagi pengusaha-pengusaha sekarang sudah membeli barang – barang dari luar negeri untuk di jual di dalam negeri. Dengan semakin banyak barang impor masuk ke daerah pabean maka selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspor impor harus lebih ketat dalam penganalisisan dokumentasi impor yang berasal dari importir agar penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 impor diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Apalagi semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, Nomor 175/PMK.011/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan ini akan menjadi tolok ukur dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor. Selain itu, perusahaan lebih teliti dalam menghitung nilai pabean suatu barang impor yang nantinya akan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor yang disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan pajak. Nilai pabean harus didasari atas dokumen-dokumen impor dengan data-data yang benar, akurat dan terpercaya dari pihak shipper diluar negeri. Dengan data-data dokumen yang akurat dan tarif bea masuk yang benar sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia mengenai No. HS Kode Barang maka tidak akan terjadi kesalahan dalam penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor.

Melihat dari latar belakang masalah mengenai permasalahan yang terdapat di perusahaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK IMPOR DI DAERAH PABEAN PADA PT DIRA KARYA INSANI”**.

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah “Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pemanfaatan barang kena pajak impor di daerah pabean yang dilakukan oleh PT Dira Karya Insani?

### **1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka spesifikasi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pemanfaatan barang kena pajak impor di daerah pabean pada PT Dira Karya Insani ?
2. Apakah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pemanfaatan barang kena pajak impor di daerah pabean oleh PT Dira Karya Insani sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Dira Karya Insani yang berkaitan dengan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pemanfaatan barang kena pajak impor di daerah pabean ?
4. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Dira Karya Insani ?

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.2.1 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana maksud dari identifikasi masalah di atas, maka penulis menyusun Skripsi ini dengan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pemanfaatan barang kena pajak impor di daerah pabean yang dilakukan oleh PT Dira Karya Insani.
2. Untuk mengevaluasi perencanaan, penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dalam rangka impor oleh importir pada PT Dira Karya Insani.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi apa yang dapat diambil dari penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang impor baik penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pemanfaatan barang kena pajak impor di daerah pabean yang dilakukan oleh importir pada PT Dira Karya Insani .

### **1.2.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak yang membutuhkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi penulis.

Sebagai sarana pengembangan diri serta sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari diperkuliahan selama ini terutama dalam perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang kena pajak impor di daerah pabean.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai objek pertimbangan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang kena pajak impor di daerah pabean pada perusahaan. Diharapkan sebagai bahan masukan guna perbaikan kepada perusahaan mengenai penerapan dan pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang kena pajak impor pada perusahaan tersebut.

3. Bagi Pembaca.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang kena pajak impor yang diterapkan pada perusahaan serta dapat menjadi referensi dan bahan masukan yang dihadapkan dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang tertarik pada masalah ini.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan sebagai kajian yang menarik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang akuntansi dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dikenakan atas barang impor di daerah pabean.